



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu penyesuaian organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi unit organisasi bersifat fungsional pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang memberikan layanan secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan.
8. Kepala Tata Usaha adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi Kesehatan.
9. Penanggung Jawab adalah penanggung jawab upaya kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Tenaga Fungsional adalah tenaga fungsional sebagai inti pelaksana pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian pada UPTD Puskesmas.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tempat perawatan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur minimal 10 unit.
13. Pusat kesehatan masyarakat Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan;
18. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas;
19. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi;
20. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
21. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
22. Pelayanan kesehatan dasar/wajib adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit

menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, *hygiene* sanitasi dan penyehatan makan minuman.

23. Pelayanan kesehatan pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri atas UPTD Puskesmas yang berada di setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan, yang terdiri dari :
- a. UPTD Puskesmas Paringin di Kecamatan Paringin;
 - b. UPTD Puskesmas Awayan di Kecamatan Awayan;
 - c. UPTD Puskesmas Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - d. UPTD Puskesmas Batumandi di Kecamatan Batumandi;
 - e. UPTD Puskesmas Rawat Inap Halong di Kecamatan Halong;
 - f. UPTD Puskesmas Juai di Kecamatan Juai;
 - g. UPTD Puskesmas Pirsus di Kecamatan Juai;
 - h. UPTD Puskesmas Lokbatu di Kecamatan Batumandi;
 - i. UPTD Puskesmas Uren di Kecamatan Halong;
 - j. UPTD Puskesmas Paringin Selatan di Kecamatan Paringin Selatan;
 - k. UPTD Puskesmas Lampihong di Kecamatan Lampihong;
 - l. UPTD Puskesmas Tanah Habang di Kecamatan Lampihong.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 4

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
- a. Tata Usaha;
 - b. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional yang bekerja secara profesional, ditunjang oleh Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan dan ditetapkan pejabat non struktural yaitu Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas.
- (4) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan kesehatan nasional;
 - c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan

- Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Usaha

Pasal 7

Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :

- a. mengoordinir pelaksanaan manajemen UPTD Puskesmas;
- b. mengoordinir sistem informasi UPTD Puskesmas;
- c. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- f. melaksanakan urusan keuangan;
- g. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan

Pasal 8

- (1) Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan upaya promosi Kesehatan ;
 - b. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
 - d. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPTD; dan
 - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Penanggung Jawab Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
- a. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (3) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat pada UPTD Puskesmas yang saat ini ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Pejabat dan/atau penataan personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009